

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian

Raudlatul Jannah¹ Abu Yazid Adnan Quthny² Irzak Yuliyardy Nugroho³
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo Provinsi, Jawa Timur,
Indonesia^{1,2,3}

Email: raudatuljannah.reno7@gmail.com¹ a.yazid.aq@gmail.com²

Abstrak

Pemenuhan anak perceraian pihak ayah sebagian besar tidak melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anaknya dan tidak adanya sanksi bagi ayah yang telah melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana ketentuan kewajiban nafkah ayah terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan berdasarkan analisis deskriptif normatif. Dari hasil penelitian inilah menunjukkan bahwa sanksi hukum bagi ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian perspektif hukum Islam terdapat dirparitas, yaitu pendapat ulama Hanafi menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun seorang ayah tersebut dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ayah tersebut sudah mampu maka ayah wajib menggantinya. Akan tetapi jika ayah dalam keadaan mampu tetapi menolak bahkan tidak memberi nafkah kepada anak maka hakim wajib memaksa seorang ayah agar mau membayar nafkah tersebut. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i Hambali dan Maliki naskah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali ada putusan dari hakim sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwasanya sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajibannya yaitu menafkahi anak pasca perceraian dapat dikenakan sanksi hukum perdata maupun hukum pidana.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Kewajiban Ayah, Pasca Perceraian

Abstract

Fulfillment of divorced children: Most fathers do not carry out their obligations to support their children and there are no sanctions for fathers who have carried out these obligations. This is the background to the issues raised, namely what are the legal sanctions for fathers who do not carry out their support obligations towards their children after divorce and what are the provisions on the father's support obligations towards children from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. This type of research is library research, with primary legal materials and secondary legal materials and then analyzed as expected based on normative descriptive analysis. From the results of this research, it shows that the legal sanctions for fathers who do not support their children after divorce from an Islamic legal perspective have disparity, namely the opinion of Hanafi scholars that the child's previous support becomes the father's debt even though the father is poor, so that by the time the father is able to then father must replace it. However, if the father is capable but refuses or even does not provide support for the child, the judge is obliged to force the father to pay the support. According to the opinion of the Syafi'i Hambali and Maliki Schools, the child's past documents are invalid unless there is a decision from a judge, whereas according to positive law in Indonesia, legal sanctions for a father who neglects his obligations, namely supporting children after divorce, can be subject to civil and criminal law sanctions.

Keywords: Legal Sanctions, Father's Obligations, Post Divorce



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Nafkah diambil dari kata nafaqoh yang artinya membelanjakan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, dan seorang

bapak kepada anak. Nafkah mempunyai makna segalanya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi bahwa: setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi seandainya dia masih anak-anak dan miskin, lemah atau buta dan melarat. Dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan siap juga untuk menjadi pemimpin di keluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, dan bahagia. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan, papan, dan hak immaterial anak seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, di mana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan. Nafkah anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Bahkan sekalipun terjadi perceraian, jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami-istri berdampak negatif kepada anak-anak mereka. Seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orang tua yang sudah bercerai pun tetap harus memberi nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban dan yang mesti dipenuhi seorang ayah. Sebab, nafkah untuk anak itu tidak pernah putus. Dan batasan seorang ayah berhenti untuk memberi nafkah kepada anaknya, ketika seorang anak mendapatkan nafkah dari ayahnya dikarenakan dia belum cukup untuk menghidupi dirinya sendiri atau belum cukup umur untuk bekerja. Maka dari itu seorang ayah pun mempunyai batasan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan seorang ayah pun memberi nafkah sesuai kemampuan karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Anak yang sudah baligh dan sudah bekerja yang mampu hidupi dirinya sendiri, maka seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahnya karena anak telah bisa menafkahi dirinya sendiri.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai dia tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban Ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, Ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik Ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang memberi keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana Ayah kenyataannya tidak dapat memberi

kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas di tengah masyarakat, banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

Dalam hal ini persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai lebih dari 49% orang tua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukkan fakta hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua secara penuh. Di samping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar (ayah) setiap bulan, sebagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh seorang ayah. Kalaulah ada yang dipatuhi akan tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan, apalagi jika si Ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga baru. Kewajiban memberi nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi, akhirnya tinggallah si ibu yang membanting tulang menafkahi anak tersebut. Secara konsep dalam Islam bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya para ulama berpendapat bahwa kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak itu sampai usia badril atau sampai menikah bagi anak perempuan baik saat menikah maupun pasca perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat al-baqarah ayat 233:

وَ عَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak di Bani melainkan menurut kadar kesanggupannya (QS Al Baqarah: 233).

Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk melihat pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak tersebut Baligh dan berakal. Hal ini berdasarkan pada kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami atau ayah. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana, maka di simpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan pengadilan Agama. Bila di telaah dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 9 yang menyatakan bahwa: menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan dan perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kata menelantarkan bila dikaitkan dengan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ayah yang tidak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anak nya, sebagai mana ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dituntut dengan tindak pidana bila tidak memenuhi kewajiban dengan menafkahi anaknya. Berdasarkan hasil observasi ternyata di beberapa tempat masih banyak ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak pasca perceraian. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak walaupun sudah bercerai dengan istrinya, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka dampak dari tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak tidak mendapatkan hak

sepenuhnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Seorang anak tidak mendapatkan haknya yang layak baik nafkah lahir maupun batin, seperti pakaian, pendidikan, dan perhatian.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan jenis hukum library research, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis, yaitu penalaran semua hal yang mempunyai arti hukum yang di akui sah oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, i, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian Nafkah Anak (Hadhonah)

Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya. Bentuk dari nafkah yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hadhonah adalah upaya memberikan perlindungan serta pemeliharaan kepada anak yang masih kecil hingga ia mencapai usia dewasa. Ketika seorang anak masih kecil lebih cocok dilakukan oleh kaum hawa karena mereka memiliki hati yang lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Akan tetapi jika anak sudah mencapai usia tertentu, maka hadhanah sebaiknya dilimpahkan kepada laki-laki, sebab ia lebih mampu menjaga dan menindik anak daripada kaum wanita. Hukum Hadhonah hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal inilah yang disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Perceraian di Indonesia cukup tinggi. Perceraian adalah sebuah fenomena yang berdampak tidak hanya pada suami istri tersebut saja, akan tetapi juga berdampak pada anak. Dampak dari bubarnya perkawinan tersebut tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan menanggung derita yang seharusnya tidak ia tanggung. Padahal anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harokat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Suatu perkawinan yang sudah terputus disebabkan perceraian, pasti akan mengakibatkan timbulnya suatu hak maupun kewajiban yang baru, yaitu tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian. Hal ini telah di tentukan oleh pasal 41 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya, tidak lain dan bukan semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal demikian mengandung arti, bahwa setiap anak mempunyai dan memperoleh hak dari orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai.

Kewajiban Nafkah Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam

Perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak. Dan juga tidak membebaskan tanggung jawab sebagai orang tua, terutama nafkah yang wajib di penuhi ayah .Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih perkawinan maupun setelah bercerai. Dalam Al-Qur'an Q.S. Al Baqarah (2) ayat 233

ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu: "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah selama ia masih sanggup berusaha, dan ketentuannya sama ketika orang tua masih terikat dalam perkawinan. Imam Hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas naskah tertentu dan jika nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan maka anak boleh menuntut naskah secukupnya. Naskah bagi anak gugur apabila anak telah dewasa tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia sudah menikah. Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir karena Allah berfirman di dalam Alquran "dan kewajiban Ayah memberi rezeki (nafkah) dan pakaian bagi ibu dan anak secara ma'ruf". Ayat ini merupakan kewajiban memberi nafkah bagi istri dan memberi isyarat bahwa nafkah bagi anak merupakan kewajiban, sesungguhnya Ayah wajib menanggung nafkah anaknya dan tidak ada orang lain yang ikut serta atas kewajiban tersebut, sebagaimana anak ketika kaya dan ayahnya miskin maka tidak ada orang lain yang wajib memberi nafkah ayahnya kecuali anak tersebut.

Imam Maliki sependapat dengan imam abu Hanifah, akan tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga dicampuri oleh suaminya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak ditegaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasaan harta suami dan kesempitannya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki Ayah atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya (Al Baqarah:233). Jika nafkah anak itu wajib atas Ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu dan seorang nenek juga wajib menafkahi cucunya sebagaimana hukumnya ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak. Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur nasab dan keberkahan mendapat warisan maka nafkah wajib atas mereka karena wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan tetapi jika tingkat kekerabatan nya berbeda maka yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang terdekat baik termasuk ahli waris maupun bukan, jika setingkat maka yang didahulukan adalah yang ahli waris menurut pendapat yang ashah. Dalam masalah nafkah anak Imam Hambali berpendapat sama dengan imam abu Hanifah dan imam Malik, dan yang membedakan nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa. Malah hukum islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak memakainya anak. Banyak orang pengangguran, pekerjaan tidak tetap atau hidupnya miskin, bukankah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama dia sanggup berusaha dan sehat cara fisik maupun mental. Jika ayah tidak mau berusaha bukan berarti dilepas dari tanggung jawab, alasan susah untuk mendapat pekerjaan lah yang seringkali dijadikan tameng oleh suami oleh ayah alasan susah untuk mendapat pekerjaan lah yang seringkali dijadikan tameng oleh suami oleh ayah alasan susah untuk mendapat pekerjaan lah yang seringkali dijadikan tameng oleh ayah untuk tidak memberi nafkah kepada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib mempunyai tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja. Di jelaskan dalam Q.S. At tholaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai beberapa besarnya ukuran nafkah seorang ayah kepada anaknya baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Batasan usia dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuan menurut hukum islam bahwa dikatakan masih di bawah umur apabila seseorang belum baligh, bagi seorang pria dikatakan belum dewasa yaitu belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (Air Mani) sedangkan lagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu belum haid (menstruasi).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْفِهْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (An-Nisa' : 6)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa bisa (memebelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas saksi saksi itu). Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).

Kewajiban Nafkah Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perceraian mempunyai akibat hukum seperti orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajin menafkahi anaknya, hal tersebut terdapat pada Pasal 149 huruf (d) KHI yang menjelaskan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya Hadhonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Sehingga semua biaya mengasuh dan segala sesuatu yang menjadi keperluan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait jumlah nominal kebutuhan anak tersebut dalam hal pemeliharaan dan pendidikan ditetapkan oleh hakim, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah. Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya Hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekarang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan kewajiban kedua orang tua pada pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam

ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini menikah atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Dicantumkan hak-hak seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan anak, terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum islam mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, lebih di bebankan kepada seorang ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada, sedangkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia lebih di prioritaskan bagi seorang ayah mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984)
- Amrudin Yakseb "*Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian* " Departemen Agama. RI. 2013 *Al -Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV, Penerbit Diponegoro
- Eni Putri Sari "*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*"
- Imad, Empat imam madzhab sangat berpengaruh di bidang ilmu fikih, *profil -biografi-empat-imam-madzhab,html*, 26 Januari 2013
- Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al-Umm alih bahasa Imron Rosadi et,Al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2011
- Inggit Fitriani "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab*"
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.Ke-III, 2002)
- Nora Andini "*Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian*"
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang *kesejahteraan Anak*
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 tentang *Perlindungan Anak*